

**JURNAL HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN POLISI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA  
API UNTUK MENJALANKAN TUGAS KEPOLISIAN**



**Diajukan oleh :**

**REKY HADRIAN TARIGAN**

<b>NPM</b>	<b>: 120510981</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM**  
**PERTANGGUNGJAWABAN POLISI DALAM PENYALAHGUNAAN SENJATA**  
**API UNTUK MENJALANKAN TUGAS KEPOLISIAN**



**Diajukan oleh :**

**REKY HADRIAN TARIGAN**

**NPM** : 120510981  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan dan  
Penyelesaian Sengketa  
Hukum

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**  
***Pada tanggal 19 April 2017***  
**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Ayadi".

**G. Ayadi , SH. MH.**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atmajaya Yogyakarta**



**Endro Susilo, SH., LL.M**

# **PERTANGGUNGJAWABAN POLISI DALAM PENYALAHGUNAAN SENJATA API UNTUK MENJELANKAN TUGAS KEPOLISIAN**

**REKY HADRIAN TARIGAN**

**ILMU HUKUM UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**Email : Rekyhadrian.tarigan@gmail.com**

## ***Abstract***

*Indonesian police procurement republic is aimed at establishing security in the country, which includes maintenance of security and public order, order and the rule of law, the implementation of protection, shelter, and community service, as well as the realization of peace by respecting human rights. but in carrying out these duties, police officers are often violations of human rights. one of the human rights violations committed by police officers when carrying out their duties is the use of a firearm that is not in accordance with the statutory provisions. the number of cases that occur because of misuse of firearms by the police are not in accordance with the laws then in order to cope with the misuse of firearms then it should be held by police for sanctions or penalties that apply in the police.*

***Keywords*** : *Accountability, The use of firearms, Policing and human rights*

## **1. PENDAHULUAN**

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam Negara, terutama bagi Negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam Negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran

operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Berkaca pada tugas dan peranan Negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan Negara dimanapun di dunia ini, yakni : memberikan layanan civil (Civil Service), memberikan layanan publik (Public Service) dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (Empowering) melalui kebijakan-kebijakannya. Tiap-tiap warga Negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945). Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian Negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 serta disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Adapun rumusan masalah yakni

Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan Polisi dalam menjalankan tugas Kepolisian? Tujuan penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang pertanggungjawaban pidana terhadap polisi dalam penggunaan senjata api dalam tugas kepolisian.

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristik, seperti di

Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik.

Penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. Senjata Api adalah Salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol, dan lain-lainnya.

Tugas Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan itu, maka penulis menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

Dalam hal ini penelitian hukum normatif akan mengkaji norma-norma hukum positif

yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan Kepolisian dalam menjalankan tugas.

Penelitian hukum yang normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan peradilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Itu pula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif karena datanya bersifat kualitatif.

### 2. Jenis Data dan Sumber Data Penulisan

Penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:

- 1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang – undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pemberhentian

AnggotaKepolisian Negara Republik Indonesia.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesiaserta peraturan – peraturan lainnya yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang berupa data dan dokumentasi yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, selain itu bahan hukum yang sekunder juga berupa informasi-informasi yang didapat dari seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, Koran dan karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan lain sebagainya.

### 3. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai studi Dokumen atau Kepustakaan dan Wawancara Studi Dokumen dengan bapak AKP Suharto yang bertugas di POLDA DIY yang mengurus dalam bidang Propam.Studi pustaka menyangkut penelitian yang kegiatannya dilakukan dengan mengumpulkan data melalui Narasumber yang terkait serta dari berbagai literatur, bahan-bahan ilmiah, peraturan perundang-undangan baik dari perpustakaan ataupun dari tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang teliti.

### 4. Metode Analisis Data

Penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAAN

### A. Peran Polisi Dalam Peradilan Pidana

#### 1) Tugas dan Wewenang Polisi

Tugas dan wewenang Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 mempunyai tugas pokok yang meliputi: pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Tugas-tugas kepolisian dimaksud secara umum diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan 1 UU No. 2 Tahun 2002, sedangkan untuk kewenangan secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, kewenangan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan lain dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002. Kewenangan secara khusus dalam menyelenggarakan tugas bidang proses pidana selain diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, juga diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.<sup>1</sup>

## 2) Peran Polisi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan

### a) Penyelidikan

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan menyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam

Undang-undang ini. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

### b) Penangkapan

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengertian Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas

---

<sup>1</sup>Sadjiyono, *Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2005, Hlm.103-105.

tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

c) Penahanan

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengertian Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

d) Penyidikan

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana UU No. 8 Tahun 1981 Pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya.

## **B. Penggunaan Senjata Api dalam lingkup Peradilan Pidana**

### **1. Tinjauan tentang Senjata Api**

#### **1) Pengertian Senjata Api**

Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu bahan yang dapat meledak (propelan). Proses pembakaran cepat secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cardite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

#### **2) Fungsi Senjata Api**

Fungsi senjata api bagi Anggota Kepolisian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang kepolisian bahwa penggunaan fungsi senjata api bagi kepolisian untuk menjaga kestabilan dalam bidang pengamanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk melindungi dari tindakan kejahatan, tetapi penggunaan fungsi senjata api harus tetap mengikuti prosedur dan standarisasi agar tidak disalahgunakan oleh



Oknum Kepolisian melihat banyaknya kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan senjata api oleh Polisi yang menggunakan senjata api tidak selayaknya untuk menjalankan tugas dari Kepolisian melainkan untuk tujuan yang berbeda.<sup>2</sup>

## **2. Aturan Hukum tentang Penggunaan Senjata Api oleh Polri**

### **1) Peraturan yang mengatur Penggunaan Senjata Api**

Peraturan yang mengatur mengenai peraturan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), serta didalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan (“Perkapolri”).<sup>3</sup>

### **2) Jenis-jenis senjata api yang digunakan oleh aparat kepolisian**

Macam jenis-jenis senjata api yang digunakan oleh aparat kepolisian Indonesia adalah

1. Senjata Genggam  
S & W (Smith Wilson) caliber volt 38, Detektif, Komando, COP, Cobra, Taurus, Pindat, NSI.
2. Senjata Bahu  
P.2, Rogermini, S K S, Mauser, L E, Medsen dan S S I.<sup>4</sup>

## **C. Penggunaan Senjata Api oleh Polisi dalam Penegakan Hukum**

### **1) Prosedur Penggunaan Senjata Api Bagi Aparat Polri**

Beberapa ketentuan yang perlu di pedomani dalam hal seorang petugas Kepolisian harus menggunakan kekuatan dan senjata api harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :<sup>5</sup>

#### **a. Syarat-syarat Penggunaan senjata api**

1. Ada tahapan dalam melakukan penembakan terhadap seseorang yang diduga keras untuk melakukan tindak pidana yaitu memberikan peringatan tembak di udara, boleh melakukan tetapi harus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
2. Dilihat dari akar permasalahan misalnya dalam Dinas penggrebekan sarang narkoba secara otomatis senjata api

---

<sup>2</sup>DPM Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, Tarsito, Bandung, 2000, Hlm.89.

<sup>3</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/senjata\\_api](http://id.wikipedia.org/wiki/senjata_api)

---

<sup>4</sup>[Http.Repository.usu.ac.id/ Senjata api](http://Repository.usu.ac.id/Senjata_api)

<sup>5</sup>Standar Universal Penggunaan Senpi Bagi Aparat Penegak Hukum tahun 2009

adalah upaya untuk menghentikan si pelaku.

3. Dilakukan sebagai upaya untuk membela diri atau melindungi jiwa orang lain dari serangan atau perlawanan yang dilakukan oleh seseorang yang patut diduga/diduga keras melakukan suatu tindak pidana (Pasal 48 KUHP dan 49 KUHP).
4. Dilakukan sebagai upaya terakhir dalam hal melaksanakan tugas/ perintah (Pasal 50 KUHP).
5. Dilakukan dengan cara profesional, tidak sadis tidak berlebihan dan dengan memperhatikan norma hukum dan norma agama, serta menjunjung tinggi HAM.
6. Dilakukan dengan cara-cara yang memperhatikan keamanan lingkungan dan masyarakat sekitar temoatkejadian sehingga tidak terjadi akibat yang lebih luas dan merugikan kepentingan umum yang lebih luas.
7. Segera memberikan pertolongan setelah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut dilumpuhkan.

## **2) Pertanggungjawaban Hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan polisi ?**

Pertanggungjawaban Hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan polisi dilihat dari kasus yang dilakukan, jika

seorang polisi menyalahgunakan senjata api untuk membunuh seseorang maka pertanggungjawaban hukumnya adalah polisi tersebut akan masuk ranah peradilan umum dengan hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika seorang polisi lalai atau alpa dalam menggunakan senjata api maka tindakan tersebut akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri, Hukumannya tergantung kepada pimpinan yang memberikan hukuman.

## **4. KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban seorang anggota polri yang melakukan tindakan pidana terhadap penyalahgunaan senjata api pada saat dinas ataupun pada saat tidak sedang bertugas dilihat dahulu dari perbuatanyang dilakukan Polisi tersebut apakah merupakan tindakan yang dengan perbuatan sengaja atau karena Polisi tersebut alpa dalam melaksanakan tugas.

## **5. REFERENSI**

- Pudi Rahardi. H, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Rianto, Samad Bibit 2006, *Pemikiran Menuju Polri*

- yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Jakarta, Restu Agung
- Saleh, Roeslan 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru
- Sadjijono, 2004, *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2005, *FUNGSIKEPOLISIAN Dalam Pelaksanaan GOOD GOVERNANCE*, LaksBang, Yogyakarta.
- Sadjijono, Khoidin M. 2007, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo
- Sitompul DPM, 1985, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Sitompul DPM, 2000, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, Tarsito, Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor.2 Tahun 2002/[http.kontras.org](http://kontras.org)
- Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- Digibli.ac.id/ *Pertanggungjawaban pidana*
- [http://id.wikipodia.org/wiki/senjata\\_a\\_pi](http://id.wikipodia.org/wiki/senjata_a_pi)
- <Http.Repository.usu.ac.id/> *Senjata api*
- Standar Universal Penggunaan Senpi Bagi Aparat Penegak Hukum tahun 2009
- <Www.hukumonline.com/kepolisian-Indonesia>
- Daerah.sindonews.com
- <http://blogkita21.blogspot.co.id/2011/01/polisi-kejam-asal-jambi-yang-dihukum.html>